



PUTUSAN

Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Medi Yanto Bin Guntur
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Mutiara II No. 1323 Rt 34 Rw 009
Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Medi Yanto Bin Guntur ditangkap tanggal 30 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Edison Dahlan, S.H., dan rekan yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB 08, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEDIYANTO BIN GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,31 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEDIYANTO BIN GUNTUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,31 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MEDIYANTO BIN GUNTUR pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2021, bertempat di sebuah Ruko di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada saat waktu Maghrib, saat terdakwa sedang berkeliling berjalan menjajakan dagangan kasur tersangka di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh seseorang laki-laki tak dikenal di pinggir jalan. Terdakwa kemudian mendekati laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata "...lur, ambil kasur, Dp Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lur..." dan terdakwa menjawab "...iya lur..." dan terdakwa langsung membongkar kasur, kemudian laki-laki tersebut berkata "...aku ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aku bayar dengan Sabu..." dan terdakwa masih berfikir-fikir dan kemudian terdakwa berkata "...iya...", setelah itu laki-laki tersebut langsung mengambil dari saku kantong celana sebelah kanan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dan langsung menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan setelah menyerahkan Sabu tersebut laki-laki tersebut langsung pergi, dan setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa langsung kembali ke Ruko, setelah sampai di Ruko terdakwa langsung mengambil narkotika jenis Sabu tersebut dari kantong celana yang terdakwa pakai dan terdakwa pegang dengan tangan terdakwa dan tidak lama

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim Opsnal Sat Res Narkotika Polres OKU Timur datang melakukan penangkapan dan terdakwa langsung meletakkan narkoba jenis Sabu tersebut di atas kepala terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut akhirnya ditemukan. Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,31 gram kemudian di bawa dan diamankan di Polres OKU Timur guna penyidikan lebih lanjut.

Pada Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2551/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H (Komisaris Besar Polisi) selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel dan di periksa serta ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina), dan Andre Taufik K, S.T (Inspektur Polisi Satu) bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,187 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MEDIYANTO BIN GUNTUR pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2021, bertempat di sebuah Ruko di Desa Sumber Jaya Kecamatan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belintang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada saat waktu Maghrib, saat terdakwa sedang berkeliling berjalan menjajakan dagangan kasur tersangka di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belintang II Kabupaten OKU Timur, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh seseorang laki-laki tak dikenal di pinggir jalan. Terdakwa kemudian mendekati laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berkata "...lur, ambil kasur, Dp Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lur..." dan terdakwa menjawab "...iya lur..." dan terdakwa langsung membongkar kasur, kemudian laki-laki tersebut berkata "...aku ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aku bayar dengan Sabu..." dan terdakwa masih berfikir-fikir dan kemudian terdakwa berkata "...iya...", setelah itu laki-laki tersebut langsung mengambil dari saku kantong celana sebelah kanan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dan langsung menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan setelah menyerahkan Sabu tersebut laki-laki tersebut langsung pergi, dan setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa langsung kembali ke Ruko, setelah sampai di Ruko terdakwa langsung mengambil narkotika jenis Sabu tersebut dari kantong celana yang terdakwa pakai dan terdakwa pegang dengan tangan terdakwa dan tidak lama kemudian tim Opsnal Sat Res Narkotika Polres OKU Timur datang melakukan penangkapan dan terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis Sabu tersebut di atas kepala terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut akhirnya ditemukan. Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,31 gram kemudian di bawa dan diamankan di Polres OKU Timur guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2551/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H (Komisaris Besar Polisi) selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel dan di periksa serta ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M,M.T (Ajun Komisaris Besar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina), dan Andre Taufik K, S.T (Inspektur Polisi Satu) bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,187 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Matemetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Napoleon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 Wib saksi Hendri dan saksi Yopi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah Ruko di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah adanya informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,31 gram diatas kepala terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
 - 2. Yopi Artianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 Wib saksi Hendri dan saksi Yopi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah Ruko di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah adanya informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,31 gram diatas kepala terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di sebuah Ruko di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat diatas kepala terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2551/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021, pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,187 gram dan
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Mengandung Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,187 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di sebuah Ruko di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket berisi kristal putih yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,187 gram diatas kepala Terdakwa;
- Bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening Positif Mengandung Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Medi Yanto Bin Guntur yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 20.00 Wib di sebuah Ruko di Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket berisi kristal putih yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,187 gram diatas kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening Positif Mengandung Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap terhadapnya ditemukan narkotika jenis sabu miliknya maka secara hukum haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,187 gram adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Yanto Bin Guntur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 0,187 gram;
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)